



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI HARTONO als EMBE
bin HARIS FADILAH;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Oktober
1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Warung
Bambu Rt. 002 Rw. 009 Desa Telagamurni
Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi -
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/23/II/2024/Sek Cik Bar tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE bin HARIS FADILAH ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan REG PERK. NO. PDM-119/CKR/04/2024, tertanggal 27 Juni 2024 pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO alias EMBE bin HARIS FADILAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARTONO alias EMBE bin HARIS FADILAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kandang burung**Dikembalikan kepada saksi KUKUH SETIO UTOMO;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan di atas, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih harus membantu keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya Tersebut;

Halaman 2 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan kepada nya telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE bin HARIS FADILAH bersama-sama dengan saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 01 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk masuk ketempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing) menanyakan keberadaannya dan mengajak saksi SUYUDI alias DEDE untuk jalan saat itu saksi SUYUDI alias DEDE (penuntutan terpisah/splitzing) mengatakan "ayo" dan menyetujui ajakan Terdakwa dan menjelaskan sedang tidak punya duit kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi SUYUDI alias DEDE yang beralamat di Kp. Warung Bambu Rt. 001 Rw. 009 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah milik Terdakwa, setelah tiba di rumah saksi SUYUDI alias DEDE kemudian Terdakwa berkata dengan mengatakan: **"jalan ayo.. ga punya duit entar lu gua kasih uang jajan"** dan dijawab Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



kalimat: "iya ayo... gua juga ga punya duit" saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi SUYUDI alias DEDE bahwa sepeda motor milik Terdakwa sering mogok dan meminta saksi SUYUDI alias DEDE untuk menggunakan sepeda motor Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi SUYUDI alias DEDE menyetujui.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi SUYUDI alias DEDE berbincang-bincang hingga tengah malam dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYUDI alias DEDE berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi SUYUDI alias DEDE dengan posisi Terdakwa dibonceng saksi SUYUDI alias DEDE yang mana saat itu kepergian Terdakwa dan saksi SUYUDI alias DEDE dilihat oleh adik kandung Terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG.

- Bahwa pada saat itu saksi SUYUDI alias DEDE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam ke arah ke Perumahan Metland Cibitung hingga kemudian didekat gardu listrik Perumahan Metland Cibitung Terdakwa meminta saksi SUYUDI alias DEDE penghentikan sepeda motornya.

- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi SUYUDI alias DEDE untuk menjemput Terdakwa ketika Terdakwa selesai mengambil barang milik orang lain akan menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE, atas permintaan Terdakwa, saksi SUYUDI alias DEDE menyetujuinya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kebelakang gardu listrik kemudian melompati pagar cluster Salvia, sedangkan saksi SUYUDI alias DEDE pulang kerumahnya untuk menunggu kabar berita dari Terdakwa untuk menjemputnya.

- Bahwa setelah didalam area cluster saksi Terdakwa berkeliling dikomplek tersebut dari rumah kerumah mencari sasaran kemudian sekira pukul 03.30 wib Terdakwa melihat sebuah kandang burung yang didalamnya terdapat seekor burung murai batu yang digantung diteras rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat Kp. Warung Bambu Rt. 001 Rw. 009 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat hal tersebut kemudian langsung menurunkan kandang burung yang berisikan seekor burung



murai tersebut dan meletakkan kandang burung tersebut disamping rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah tersebut pada lantai 2 terbuka, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat dari samping rumah tersebut untuk naik ke lantai 2.

- Bahwa setelah dilantai 2 lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka dan turun kelantai 1, setelah dilantai 1 Terdakwa melihat dompet tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam dompet.

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama ketika Terdakwa masuk dan setelah diluar Terdakwa mengambil seekor burung dari dalam kandangnya.

- Bahwa setelah berhasil selanjutnya Terdakwa kembali kembali ke gardu listrik dan menunggu saksi SUYUDI alias DEDE dibelakang gardu tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE untuk menjemput Terdakwa di gardu listrik dimana saksi SUYUDI alias DEDE menurunkan Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 04.30 wib tiba, saksi SUYUDI alias DEDE sampai ditempat dimana Terdakwa menunggu, kemudian saksi SUYUDI alias DEDE bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan : "dapat EMBE ?" dan Terdakwa menjawab : "dapat nih burung".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYUDI alias DEDE pulang kerumah saksi SUYUDI alias DEDE, selanjutnya dari rumah saksi SUYUDI alias DEDE kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Mera milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ditelepon saksi SUYUDI alias DEDE yang menanyakan upah semalam sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjawab : "iya entar" dan pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang tepat disebelah rumah saksi SUYUDI alias DEDE dan pada saat itu saksi SUYUDI alias DEDE langsung datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi SUYUDI alias DEDE uang upah mengantarkan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2023 Terdakwa mendapat kabar dari saksi SUYUDI alias DEDE bahwa Terdakwa dicari oleh saksi KUKUH SETIO UTOMO terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG untuk menjual 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut yang mana saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG telah menawarkan burung murai batu tersebut saksi NADIH alias CIMENK tapi saat itu tidak jadi karena belum gajian.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI dan menawarkan kembali 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga disepakati harga burung murai batu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NADIH alias CIMENK bin ADI (penuntutan terpisah/splitzing) menjelaskan baru punya uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat itu disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi NADIH alias CIMENK kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Selang Nangka Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk mengambil burung tersebut.

- Bahwa saat itu saksi NADIH alias CIMENK menanyakan kepada Terdakwa mengatakan dengan kalimat : "burung boleh dapat ya lu mbe" Terdakwa jawab iya boleh dapat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan seekor burung murai batu tersebut dan menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, saksi NADIH ALIAS CIMENK mengirim uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Dana milik istri Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama adik saksi yaitu saksi

Halaman 6 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIJIKB SYAHID melakukan pencurian sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah yang mana saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga adapun adik saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID berhasil melarikan diri dan setelah diamankan warga Terdakwa dibawa kerumah RW hingga kemudian akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah RW tersebut.

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at 09 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendapat khabar bahwa saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID tertangkap terkait pencurian barang berupa sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat.

- Bahwa saksi SUYUDI alias DEDE dan saksi NADIH alias CIMENK juga diamankan oleh anggota Polsek Cikarang Barat terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perumahan Metland Cibitung dan selanjutnya saksi RUDI HARTONO alias EMBE melarikan diri.

- Bahwa pada Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa kembali kerumahnya yang beralamat di Kp. Warung Bambu Rt. 002 Rw. 009 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Barat untuk melakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE bin HARIS FADILAH bersama-sama dengan saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 01 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang

Halaman 7 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk masuk ketempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum’at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing) menanyakan keberadaannya dan mengajak saksi SUYUDI alias DEDE untuk jalan saat itu saksi SUYUDI alias DEDE (penuntutan terpisah/splitzing) mengatakan “ayo” dan menyetujui ajakan Terdakwa dan menjelaskan sedang tidak punya duit kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi SUYUDI alias DEDE yang beralamat di Kp. Warung Bambu Rt. 001 Rw. 009 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah milik Terdakwa, setelah tiba dirumah saksi SUYUDI alias DEDE kemudian Terdakwa berkata dengan mengatakan: **“jalan ayo.. ga punya duit entar lu gua kasih uang jajan”** dan dijawab Terdakwa dengan kalimat: “iya ayo.. gua juga ga punya duit” saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi SUYUDI alias DEDE bahwa sepeda motor milik Terdakwa sering mogok dan meminta saksi SUYUDI alias DEDE untuk menggunakan sepeda motor Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi SUYUDI alias DEDE menyetujui.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi SUYUDI alias DEDE berbincang-bincang hingga tengah malam dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYUDI alias DEDE berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi SUYUDI alias DEDE dengan posisi Terdakwa dibonceng saksi SUYUDI alias DEDE yang mana saat itu kepergian Terdakwa dan saksi SUYUDI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE dilihat oleh adik kandung Terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG.

- Bahwa pada saat itu saksi SUYUDI alias DEDE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam ke arah ke Perumahan Metland Cibitung hingga kemudian didekat gardu listrik Perumahan Metland Cibitung Terdakwa meminta saksi SUYUDI alias DEDE penghentian sepeda motornya.

- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi SUYUDI alias DEDE untuk menjemput Terdakwa ketika Terdakwa selesai mengambil barang milik orang lain akan menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE, atas permintaan Terdakwa, saksi SUYUDI alias DEDE menyetujuinya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kebelakang gardu listrik kemudian melompati pagar cluster Salvia, sedangkan saksi SUYUDI alias DEDE pulang kerumahnya untuk menunggu kabar berita dari Terdakwa untuk menjemputnya.

- Bahwa setelah didalam area cluster saksi Terdakwa berkeliling dikomplek tersebut dari rumah kerumah mencari sasaran kemudian sekira pukul 03.30 wib Terdakwa melihat sebuah kandang burung yang didalamnya terdapat seekor burung murai batu yang digantung diteras rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat Kp. Warung Bambu Rt. 001 Rw. 009 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat hal tersebut kemudian langsung menurunkan kandang burung yang berisikan seekor burung murai tersebut dan meletakkan kandang burung tersebut disamping rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah tersebut pada lantai 2 terbuka, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat dari samping rumah tersebut untuk naik ke lantai 2.

- Bahwa setelah dilantai 2 lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka dan turun kelantai 1, setelah dilantai 1 Terdakwa melihat dompet tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam dompet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama ketika Terdakwa masuk dan setelah diluar Terdakwa mengambil seekor burung dari dalam kandangnya.
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya Terdakwa kembali kembali ke gardu listrik dan menunggu saksi SUYUDI alias DEDE dibelakang gardu tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE untuk menjemput Terdakwa di gardu listrik dimana saksi SUYUDI alias DEDE menurunkan Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 04.30 wib tiba, saksi SUYUDI alias DEDE sampai ditempat dimana Terdakwa menunggu, kemudian saksi SUYUDI alias DEDE bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan : “dapat EMBE ?” dan Terdakwa menjawab : “dapat nih burung”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYUDI alias DEDE pulang kerumah saksi SUYUDI alias DEDE, selanjutnya dari rumah saksi SUYUDI alias DEDE kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Mera milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ditelepon saksi SUYUDI alias DEDE yang menanyakan upah semalam sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjawab : “iya entar” dan pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang tepat disebelah rumah saksi SUYUDI alias DEDE dan pada saat itu saksi SUYUDI alias DEDE langsung datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SUYUDI alias DEDE uang upah mengantarkan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2023 Terdakwa mendapat kabar dari saksi SUYUDI alias DEDE bahwa Terdakwa dicari oleh saksi KUKUH SETIO UTOMO terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RIJIB SYAHID alias KARUNG untuk menjual 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut yang mana saksi MUHAMMAD RIJIB SYAHID alias KARUNG telah menawarkan burung

Halaman 10 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murai batu tersebut saksi NADIH alias CIMENK tapi saat itu tidak jadi karena belum gaji.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI dan menawarkan kembali 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga disepakati harga burung murai batu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NADIH alias CIMENK bin ADI (penuntutan terpisah/splitzing) menjelaskan baru punya uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat itu disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi NADIH alias CIMENK kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Selang Nangka Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk mengambil burung tersebut.

- Bahwa saat itu saksi NADIH alias CIMENK menanyakan kepada Terdakwa mengatakan dengan kalimat : "burung boleh dapat ya lu mbe" Terdakwa jawab iya boleh dapat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan seekor burung murai batu tersebut dan menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024, saksi NADIH ALIAS CIMENK mengirim uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Dana milik istri Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama adik saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID melakukan pencurian sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah yang mana saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga adapun adik saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID berhasil melarikan diri dan setelah diamankan warga Terdakwa dibawa kerumah RW hingga kemudian akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah RW tersebut.

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at 09 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendapat khabar bahwa saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID tertangkap terkait pencurian barang berupa sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat.

Halaman 11 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUYUDI alias DEDE dan saksi NADIH alias CIMENK juga diamankan oleh anggota Polsek Cikarang Barat terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perumahan Metland Cibitung dan selanjutnya saksi RUDI HARTONO alias EMBE melarikan diri.

- Bahwa pada Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa kembali kerumahnya yang beralamat di Kp. Warung Bambu Rt. 002 Rw. 009 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Barat untuk melakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk pengusutan lebih lanjut.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP*

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KUKUH SETIO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa yang dibantu oleh saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 01 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu memiliki nilai ekonomis sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil dari sanggarnya dan uang tunai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya seorang laki-laki diamankan di Polsek Cikarang Barat bernama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID diamankan karena telah melakukan pencurian sepeda di daerah Telagamurni;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukan video rekaman cctv terjadinya pencurian burung murai batu di rumah saksi kepada saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID, kemudian saat itu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID

Halaman 12 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang terekam di cctv tersebut adalah kakaknya yang bernama Terdakwa RUDI HARTANTO;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan lagi kepada saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID bersama siapa terdakwa RUDI HARTONO melakukan pencurian di rumah saksi dan saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID menjelaskan Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE melakukan pencurian bersama dengan saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing);
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID dimana 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi, saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID menjawab 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi di jual oleh Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE kepada saksi NADIH alias CIMENK bin ADI (penuntutan terpisah/splitzing);
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID menunjukkan rumah saksi SUYUDI alias DEDE (penuntutan terpisah/splitzing) dan saksi NADIH alias CIMENK (penuntutan terpisah/splitzing), saat itu saksi bersama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID menuju rumah saksi SUYUDI alias DEDE kemudian saksi menanyakan terkait hilangnya burung murai batu milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi SUYUDI alias DEDE tidak mengaku namun setelah dipertemukan dengan saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID, saksi SUYUDI alias DEDE menerangkan bahwa hanya mengantarkan Terdakwa dan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID mengantarkan saksi ke rumah saksi NADIH, sesampainya di rumah saksi NADIH alias CIMENK melihat 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi sedang dimandikan oleh saksi NADIHBahwa benar setelah saksi bertemu dengan saksi NADIH alias CIMENK kemudian saksi bertanya kepada saksi NADIH alias CIMENK darimana saksi NADIH alias CIMENK mendapatkan 1 (satu) ekor burung murai batu tersebut dan dijawab oleh saksi NADIH alias CIMENK membeli dari Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali 1 (satu) ekor burung murai batu dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah saksi sendiri, saat saksi bangun tidur kemudian saksi keluar rumah saksi melihat 1 (satu) ekor burung murai batu didepan rumah sudah tidak ada, kemudian saksi mengecek rekaman cctv diketahui seorang laki-laki



mengambil burung dan masuk kerumah dengan cara memanjat, kemudian setelah saksi dan istri mengecek diketahui uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) juga diambil oleh terdakwa RUDI HARTONO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung saat terdakwa RUDI HARTONO melakukan perbuatannya, namun dari rekaman cctv saksi melihat seorang laki-laki yang diketahui terdakwa RUDI HARTONO memasuki rumah saksi dengan cara memanjat ke lantai 2 kemudian terdakwa RUDI HARTONO masuk melalui kamar di lantai 2, selanjutnya terdakwa RUDI HARTONO menuju ke ruangan bawah melalui tangga setelah sampai di ruang tamu terdakwa RUDI HARTONO mengambil uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas, kemudian terdakwa RUDI HARTONO kembali kelantai 2 dan keluar melalui kamar dilantai 2, selanjutnya terdakwa RUDI HARTONO mengambil burung yang berada di kandang;
- Bahwa dari keterangan saksi SUYUDI alias DEDE saat itu saksi SUYUDI alias DEDE pergi bersama dengan Terdakwa dan mengantarkan terdakwa RUDI HARTONO ke gardu listrik yang jaraknya kurang lebih 100 meter tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi SUYUDI alias DEDE mengetahui tujuan Terdakwa akan melakukan mengambil barang milik orang lain dan setelah Terdakwa RUDI HARTONO berhasil mengambil uang dan seekor burung kemudian RUDI HARTONO menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE dan meminta saksi SUYUDI alias DEDE menjemput di gardu listrik lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa dalam melakukan pencurian, namun dari keterangan Terdakwa yang bernama saksi SUYUDI, saat itu saksi SUYUDI mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna HITAM milik saksi SUYUDI;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung murai batu diletakan didalam kandang dan di gantung didepan rumah, dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diletakan didalam tas dan tas tersebut di letakan di ruang tamu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 05.30 Wib saksi bangun tidur, saat itu saksi keluar rumah dan saksi



melihat 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi sudah tidak ada ditempatnya dan tersisa kandangnya saja;

- Bahwa kemudian saksi memberitahu dan meminta tolong untuk mengecek cctv lingkungan melalui grup Whatsapp lingkungan, selanjutnya saat dicek diketahui dari rekaman cctv terekam adanya seorang laki-laki menggunakan sweter warna hitam dan celana pendek masuk kerumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok menuju ke kamar lantai 2, karena didalam rumah tidak cctv saksi menduga setelah masuk kelantai 2 saksi menuju ruang tamu melalui tangga, dan mengambil uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam tas;
- Bahwa setelah mengambil uang saksi keluar lagi dari jendela lantai 2, kemudian setelah turun pelaku mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu yang berada didalam kandang yang digantung didepan rumah, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Barat;
- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi SUYUDI alias DEDE adalah orang yang berhasil diamankan dan orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau turut membantu melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) ekor burung murai batu dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) miliksaksi bersama Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung murai batu dengan memiliki nilai ekonomis sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. SAKSI EKO SAPUTRO SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;

- Bahwa benar yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah saksi Suyudi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi KUKUH SETIO UTOMO bercerita kepada saksi pada saat itu saksi KUKUH SETIO UTOMO mengetahui saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID diamankan di Polsek Cikarang Barat karena telah melakukan pencurian sepeda di daerah Telagamurni;
- Bahwa pada saat saksi KUKUH SETIO UTOMO menunjukan video rekaman cctv terjadinya pencurian burung murai batu di rumah saksi kepada saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID, kemudian saat itu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID menjelaskan bahwa yang terekam di cctv tersebut adalah kakaknya yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi KUKUH SETIO UTOMO menanyakan lagi kepada saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID bersama siapa saksi RUDI HARTONO melakukan pencurian di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO dan saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID menjelaskan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi SUYUDI;
- Bahwa dari pengakuan saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID dimana 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi KUKUH SETIO UTOMO, milik saksi di jual oleh Terdakwa kepada saksi NADIH;
- Bahwa selanjutnya saksi KUKUH SETIO UTOMO meminta saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID menunjukan rumah Saksi Suyudi dan saksi NADIH, saat itu saksi KUKUH SETIO UTOMO bersama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID menuju rumah Saksi Suyudi kemudian saksi menanyakan terkait hilangnya burung murai batu milik saksi KUKUH SETIO UTOMO. Awalnya Saksi Suyudi tidak mengaku namun setelah dipertemukan dengan saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID, Saksi Suyudi menerangkan bahwa hanya mengantar dan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi KUKUH SETIO UTOMO meminta saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID mengantarkan saksi KUKUH SETIO UTOMO ke rumah saksi NADIH, sesampainya di rumah saksi NADIH saksi melihat 1 (satu) ekor burung murai batu milik saksi KUKUH SETIO UTOMO sedang dimandikan oleh saksi NADIH alias CIMENK, kemudian

Halaman 16 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya kepada saksi NADIH darimana saksi NADIH alias CIMENK mendapatkan 1 (satu) ekor burung murai batu tersebut dan dijawab oleh saksi NADIH alias CIMENK membeli dari Terdakwa;

- Bahwa dari rekaman cctv terlihat Terdakwa memasuki rumah saksi dengan cara memanjat ke lantai 2 kemudian pelaku masuk melalui kamar di lantai 2, selanjutnya pelaku menuju ke ruangan bawah melalui tangga setelah sampai di ruang tamu pelaku mengambil uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam tas, kemudian pelaku kembali ke lantai 2 dan keluar melalui kamar di lantai 2, selanjutnya Terdakwa mengambil burung yang berada di kandang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib saksi membuka handphone dan melihat pesan group lingkungan dari saksi KUKUH SETIO UTOMO, saat itu saksi KUKUH SETIO UTOMO memberitahu bahwa telah mengalami pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya saksi KUKUH SETIO UTOMO meminta tolong untuk mengecek cctv lingkungan, kemudian saksi KUKUH SETIO UTOMO menghubungi saksi melalui telepon dan menceritakan kejadian pencurian yang dialami;
- Bahwa dari cerita saksi KUKUH SETIO UTOMO awalnya sekira jam 05.30 Wib saksi KUKUH SETIO UTOMO bangun tidur, saat itu saksi KUKUH SETIO UTOMO keluar rumah dan saksi KUKUH SETIO UTOMO melihat 01 (satu) ekor burung murai batu miliknya sudah tidak ada dan tersisa kandangnya saja, selanjutnya saat dicek diketahui dari rekaman cctv terekam adanya seorang laki-laki menggunakan sweter warna hitam dan celana pendek masuk ke rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok menuju ke kamar lantai 2, atas kejadian tersebut saksi KUKUH SETIO UTOMO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi KUKUH SETIO UTOMO mendengar bahwa adanya warga Telagamurni yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID diamankan di Polsek Cikarang Barat karena melakukan pencurian sepeda;
- Bahwa dari pengakuan saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID yang melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah saksi KUKUH SETIO

Halaman 17 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO sambil memperlihatkan video rekaman CCTV adalah Terdakwa, dan Terdakwa melakukannya bersama Saksi Suyudidan keberadaan burung milik saksi telah dijual kepada saksi NADIH alias CIMENK;

- Bahwa Selanjutnya saksi KUKUH SETIO UTOMO mengamankan terdakwa dan saksi NADIH alias CIMENK sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KUKUH SETIO UTOMO mengalami kerugian uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang memiliki nilai taksiran dengan harga sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana burung tersebut ditemukan di saksi NADIH alias CIMENK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SAKSI MUHAMMAD RIJIKB SYAHID BIN ARIS FADILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa setelah saksi diamankan di Polsek Cikarang Barat oleh saksi KUKUH SETIO UTOMO saksi diperlihatkan rekaman CCTV terkait pencurian dirumahnya dan saat itu saksi menjelaskan bahwa yang ada pada rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Suyudi dan hasil pencurian saksi ketahui telah dijual kepada saksi NADIH alias CIMENK BIN ADI;
- Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung saksi adapun saksi Suyudi merupakan tetangga samping rumah yang sudah lama saksi kenal;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia

Halaman 18 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat
Kab. Bekasi, Terdakwa dengan dibantu saksi Suyudi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira 11.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah datang warga bersama anggota Kepolisian mengamankan saksi terkait pencurian sepeda dan burung;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi KUKUH SETIO UTOMO di Polsek Cikarang Barat dan memperlihatkan rekaman CCTV pencurian dirumahnya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib. Dalam rekaman tersebut sama dengan rekaman yang diperlihatkan Terdakwa kepada saksi sewaktu menjelaskan saksi RUDI HARTONO dicari saksi KUKUH SETIO UTOMO. Dan dari rekaman yang diperlihatkan saksi KUKUH SETIO UTOMO saksi menjelaskan bahwa pelaku dari rekaman tersebut adalah abang saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui ketika Terdakwa dan Saksi Suyudi berangkat bersama untuk melakukan pencurian dan burung tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI. Selanjutnya saksi disuruh untuk menunjukkan rumah terdakwa dan rumah saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI hingga kemudian kedua orang tersebut berhasil diamankan dan dari rumah saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI berhasil diamankan barang bukti berupa seekor burung murai batu milik saksi KUKUH SETIO UTOMO. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Saksi Suyudi berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Cikarang Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Suyudi, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil langsung barang berupa uang dan burung murai adapun Saksi Suyudi bertugas untuk mengantar dan menjemput Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Suyudi, dia mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang merupakan upah untuk mengantarkan Terdakwa atas penjualan seekor burung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. SAKSI SUYUDI ALIAS DEDE BIN (ALM) MAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibantu oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib ketika berada dirumah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang merupakan tetangga saksi dan menanyakan keberadaan saksi yang mana kemudian saksi menjelaskan sedang berada dirumah Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa langsung datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah miliknya. Setelah tiba dirumah saksi, Terdakwa langsung meminta saksi untuk mengantarkannya yang mana saat itu saksi berkata dengan kalimat : “anterin gua ke Metland mau nyari duit mencuri, entar lu pulang bawa motor gua” entar elu gua kasih duit buat jajan seratus ribu yang mana saat itu saksi menyetujui hal tersebut. Setelah itu saksi dan Terdakwa mengobrol hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah milik Terdakwa dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa yang mana saat itu kepergian Terdakwa dan saksi dilihat oleh saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID ALIAS KARUNG;
- Bahwa pada saat itu saksi mengarahkan sepeda motor tersebut ke Perumahan Metland Cibitung atas permintaan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor didekat RS. Hermina Metland Cibitung, pada saat Terdakwa sudah turun dari sepeda motor, saksi kemudian Terdakwa langsung pulang meninggalkan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu Terdakwa dirumahnya namun karena tidak kunjung datang sekira pukul 04.00 wib saksi pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi,, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta kunci sepeda motornya. Dan saksi menagih uang yang dijanjikan dan dijelaskan bahwa tidak dapat, namun 4 hari kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa hingga kemudian pada hari Kamis 08 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi mendapat khabar bahwa Terdakwa tertangkap ketika melakukan pencurian bersama adiknya menjadi Terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID ALIAS KARUNG yang telah mengambil sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah Telaga Murni Kec. Cikarang Barat yang mana saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah RW tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib ketika sedang memuat barang, saksididatangi oleh saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG bersama saksi KUKUH SETIO UTOMO pencurian berupa seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa saksi telah membantu Terdakwa dengan cara mengantar Terdakwa untuk melakukan pencurian di perumahan Metland Cibitung;
- Bahwa saksi diamankan kemudian saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID ALIAS KARUNG membawa korban ke rumah saksi NADIH ALIAS CIMENK bin ADI selaku pembeli burung murai batu hasil curian yang mana saat itu setelah tiba dirumah saksi NADIH alias CIMENK BIN ADI berhasil diamankan saksi NADIH alias CIMENK BIN ADI dan seekor burung Murai Batu. Selanjutnya saksi Bersama-sama dengan saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Cikarang Barat untuk pengusutan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa belum tertangkap;
- Bahwa saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI membeli burung murai tersebut dibeli pada hari Kamis 01 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta perjanjian tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 21 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



5. SAKSI NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibantu oleh saksi Suyudi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapat pesan whatsapp dari saksi MUHAMAD RIJIP ALIAS KARUNG yang mana saat itu saksi MUHAMAD RIJIP ALIAS KARUNG menawarkan seekor burung murai batu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana saat itu saksi menjelaskan tidak punya uang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib Terdakwa mengirim pesan whats app dan kembali menawarkan burung murai batu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana saat itu saksi menolak karena saksi tidak memiliki uang sebanyak itu saat ini. Selanjutnya saksi menawar kemudian disepakati antara saksi dan Terdakwa harga seekor burung murai batu tersebut senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi menjelaskan baru memiliki uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kekurangannya besok;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri saksi yang bernama sdri. DEWI LUSMALECKA berangkat kerumah Terdakwa dan tiba dirumah Terdakwa sekira pukul 18.00 wib, saksi melihat burung tersebut ada cacatnya pada bagian bulunya dan masih bagus saksi langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi pulang kerumah sambil membawa burung murai batu tersebut dan keesokan harinya tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kerekening Dana milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib ketika sedang bekerja saksi didatangi saksi MUHAMAD RIJIP ALIAS KARUNG dan Terdakwa BIN (ALM) dan saksi KUKUH SETIO UTOMO menanyakan perihal keberadaan burung murai batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi KUKUH SETIO UTOMO mengatakan bahwa burung tersebut merupakan milik saksi KUKUH SETIO UTOMO yang dicuri pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok. C 6/6 Rt. 013/020 Desa Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta burung murai dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

RUDI HARTONO als EMBE bin HARIS FADILAH, sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Suyudi menanyakan keberadaannya dan mengajak untuk jalan saat itu saksi Suyudi mengatakan ayo dan menjelaskan sedang tidak punya duit;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Suyudi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Suyudi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyudi dengan mengatakan **"jalan ayo.. ga punya duit entar lu gua kasih uang jajan"** dan dijawab saksi Suyudi dengan kalimat : "iya ayo.. gua juga ga punya duit" saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Terdakwa sering mogok dan menyarankan untuk menggunakan sepeda motor saksi Suyudi;

Halaman 23 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Suyudi dan Terdakwa mengobrol hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa yang dibantu oleh saksi Suyudi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan posisi saksi dibonceng Terdakwa yang mana saat itu kepergian saksi Suyudi dan Terdakwa dilihat oleh adik kandung saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG;
- Bahwa pada saat itu saksi Suyudi mengarahkan sepeda motor tersebut ke Perumahan Metland Cibitung hingga kemudian didekat gardu listrik Perumahan Metland Cibitung Terdakwa menyuruh saksi Suyudi memberhentikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi Suyudi untuk menjemput saksi kembali setelah saksi berhasil mengambil barang milik orang dan saksi akan menghubungi saksi Suyudi melalui hadphone;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju berjalan kebelakang gardu Listrik dengan berjalan kaki dengan seorang diri sedangkan saksi Suyudi kembali pulang kerumahnya sampai Terdakwa akan menghubungi saksi Suyudi untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan kebelakang gardu listrik hanya seorang diri kemudian melompati pagar cluster Salvia;
- Bahwa setelah didalam area cluster saksi berkeliling dikomplek tersebut dari rumah kerumah mencari sasaran hingga kemudian di TKP Terdakwa melihat sebuah kandang burung yang didalamnya terdapat seekor burung murai batu yang digantung diteras rumah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan kandang burung tersebut dan meletakkan kandang burung tersebut disamping rumah. Selanjutnya dari bawah Terdakwa melihat jendela rumah pada lantai 2 terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memanjat dari samping rumah dan naik ke lantai 2, setelah dilantai 2 Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka dan turun kelantai 1;
- Bahwa setelah dilantai 1 Terdakwa melihat dompet tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama ketika Terdakwa masuk dan setelah diluar Terdakwa mengambil seekor burung dari dalam kandang;

Halaman 24 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil selanjutnya Terdakwa kembali ke gardu listrik dan menunggu dibelakang gardu tersebut kemudian menghubungi saksi Suyudi untuk menjemput Terdakwa sehingga akhirnya sekira jam 04.30 wib tiba saksi Suyudi yang mana saat itu setelah bertemu saksi Suyudi bertanya : “dapat EMBE ?” dan Terdakwa jawab : “dapat nih burung”;
- Bahwa kemudian saksi Suyudi dan Terdakwa pulang kerumah saksi Suyudi, selanjutnya dari rumah saksi Suyudi, Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib saksi Suyudi menghubungi Terdakwa dan meminta uang yang Terdakwa janjikan yang mana saat itu Terdakwa jawab : “iya entar” dan pada sore harinya sekira jam 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Suyudi yang tepat disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Suyudi langsung datang dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Suyudi;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2023 Terdakwa mendapat khabar dari saksi Suyudi bahwa Terdakwa dicari saksi KUKUH SETIO UTOMO terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa sempat menyuruh saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG untuk menjual burung tersebut yang mana saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG ketahu menawarkan burung murai batu tersebut saksi NADIH alias CIMENK bin ADI tapi saat itu tidak jadi karena belum gajian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi mengirim pesan whatsapp kepada saksi NADIH ALIAS CIMENK dan menawarkan burung tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga disepakati harga burung murai batu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NADIH alias CIMENK menjelaskan baru punya uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam

Halaman 25 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



18.00 wib saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI kerumah tersangka di Kp. Selang Nangka Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi untuk mengambil burung tersebut saat itu Polda NADIH alias CIMENK menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat : "burung boleh dapat ya lu mbe"m Terdakwa jawab iya boleh dapat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan seekor burung murai batu tersebut dan menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi NADIH alias CIMENK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saksi Suyudi mengirim uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Dana milik istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG melakukan pencurian sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah yang mana saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga adapun adik Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah diamankan warga Terdakwa dibawa kerumah RW hingga kemudian akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah RW tersebut;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat 09 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib Terdakwa mendapat khabar bahwa saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG tertangkap terkait pencurian barang berupa sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah Telaga Murni Kec. Cikarang Barat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI juga diamankan terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perumahan Metland Cibitung. Mengetahui hal tersebut saksi langsung kabur ke Cikarang Timur dan bersembunyi di pos perlintasan kereta. Hingga kemudian pada Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib ketika kembali kerumah untuk melihat anak yang sedang sakit Terdakwa diamankan oleh 3 orang anggota Polisi berpakaian preman dan membawa tersangka ke Polsek Cikarang Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun para saksi sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kandang burung;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing) menanyakan keberadaannya dan mengajak saksi SUYUDI alias DEDE untuk jalan saat itu saksi SUYUDI alias DEDE (penuntutan terpisah/splitzing) mengatakan "ayo" dan menyetujui ajakan Terdakwa dan menjelaskan sedang tidak punya duit kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi SUYUDI alias DEDE yang beralamat di Kp. Warung Bambu Rt. 001 Rw. 009 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah milik Terdakwa, setelah tiba dirumah saksi SUYUDI alias DEDE kemudian Terdakwa berkata dengan mengatakan: **"jalan ayo.. ga punya duit entar lu gua kasih uang jajan"** dan dijawab Terdakwa dengan kalimat: "iya ayo.. gua juga ga punya duit" saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi SUYUDI alias DEDE bahwa sepeda motor milik Terdakwa sering mogok dan meminta saksi SUYUDI alias DEDE untuk menggunakan sepeda motor Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi SUYUDI alias DEDE menyetujui.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi SUYUDI alias DEDE berbincang-bincang hingga tengah malam dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYUDI alias DEDE berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi SUYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DEDE dengan posisi Terdakwa dibonceng saksi SUYUDI alias DEDE yang mana saat itu kepergian Terdakwa dan saksi SUYUDI alias DEDE dilihat oleh adik kandung Terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG.

- Bahwa pada saat itu saksi SUYUDI alias DEDE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam ke arah ke Perumahan Metland Cibitung hingga kemudian didekat gardu listrik Perumahan Metland Cibitung Terdakwa meminta saksi SUYUDI alias DEDE penghentian sepeda motornya.
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi SUYUDI alias DEDE untuk menjemput Terdakwa ketika Terdakwa selesai mengambil barang milik orang lain akan menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE, atas permintaan Terdakwa, saksi SUYUDI alias DEDE menyetujuinya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kebelakang gardu listrik kemudian melompati pagar cluster Salvia, sedangkan saksi SUYUDI alias DEDE pulang kerumahnya untuk menunggu kabar berita dari Terdakwa untuk menjemputnya.
- Bahwa setelah didalam area cluster saksi Terdakwa berkeliling dikomplek tersebut dari rumah kerumah mencari sasaran kemudian sekira pukul 03.30 wib Terdakwa melihat sebuah kandang burung yang didalamnya terdapat seekor burung murai batu yang digantung diteras rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat Kp. Warung Bambu Rt. 001 Rw. 009 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat hal tersebut kemudian langsung menurunkan kandang burung yang berisikan seekor burung murai tersebut dan meletakkan kandang burung tersebut disamping rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah tersebut pada lantai 2 terbuka, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memanjat dari samping rumah tersebut untuk naik ke lantai 2.
- Bahwa setelah dilantai 2 lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka dan turun kelantai 1, setelah dilantai 1 Terdakwa melihat dompet tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam dompet.

Halaman 28 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama ketika Terdakwa masuk dan setelah diluar Terdakwa mengambil seekor burung dari dalam kandangnya.
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya Terdakwa kembali kembali ke gardu listrik dan menunggu saksi SUYUDI alias DEDE dibelakang gardu tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi SUYUDI alias DEDE untuk menjemput Terdakwa di gardu listrik dimana saksi SUYUDI alias DEDE menurunkan Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 04.30 wib tiba, saksi SUYUDI alias DEDE sampai ditempat dimana Terdakwa menunggu, kemudian saksi SUYUDI alias DEDE bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan : “dapat EMBE ?” dan Terdakwa menjawab : “dapat nih burung”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUYUDI alias DEDE pulang kerumah saksi SUYUDI alias DEDE, selanjutnya dari rumah saksi SUYUDI alias DEDE kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna Mera milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ditelepon saksi SUYUDI alias DEDE yang menanyakan upah semalam sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjawab : “iya entar” dan pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang tepat disebelah rumah saksi SUYUDI alias DEDE dan pada saat itu saksi SUYUDI alias DEDE langsung datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SUYUDI alias DEDE uang upah mengantarkan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2023 Terdakwa mendapat kabar dari saksi SUYUDI alias DEDE bahwa Terdakwa dicari oleh saksi KUKUH SETIO UTOMO terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RIJIB SYAHID alias KARUNG untuk menjual 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut yang mana saksi MUHAMMAD RIJIB SYAHID alias KARUNG telah menawarkan burung



murai batu tersebut saksi NADIH alias CIMENK tapi saat itu tidak jadi karena belum gaji.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI dan menawarkan kembali 1 (satu) ekor burung Murai Batu tersebut tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga disepakati harga burung murai batu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NADIH alias CIMENK bin ADI (penuntutan terpisah/splitzing) menjelaskan baru punya uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi NADIH alias CIMENK kerumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Selang Nangka Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk mengambil burung tersebut.
- Bahwa saat itu saksi NADIH alias CIMENK menanyakan kepada Terdakwa mengatakan dengan kalimat : “burung boleh dapat ya lu mbe” Terdakwa jawab iya boleh dapat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan seekor burung murai batu tersebut dan menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 02 Februari 2024, saksi NADIH ALIAS CIMENK mengirim uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Dana milik istri Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama adik saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID melakukan pencurian sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah yang mana saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga adapun adik saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID berhasil melarikan diri dan setelah diamankan warga Terdakwa dibawa kerumah RW hingga kemudian akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah RW tersebut.
- Bahwa pada hari pada hari Jum’at 09 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendapat khabar bahwa saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID tertangkap terkait pencurian barang berupa sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat.



Bahwa saksi SUYUDI alias DEDE dan saksi NADIH alias CIMENK juga diamankan oleh anggota Polsek Cikarang Barat terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perumahan Metland Cibitung dan selanjutnya saksi RUDI HARTONO alias EMBE melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dan kepadanya telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu PERTAMA Pasal 363 ayat (2) KUHP ATAU KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih mendekati dari Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama **RUDI HARTONO alias EMBE bin HARIS FADILAH**, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas



yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Orang Lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibantu oleh saksi Suyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi di persidangan ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi di persidangan ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Suyudi menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan mengajak untuk jalan saat itu saksi Suyudi mengatakan ayo dan menjelaskan sedang tidak punya duit;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Suyudi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Suyudi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyudi dengan mengatakan **"jalan ayo.. ga punya duit entar lu gua kasih uang jajan"** dan dijawab saksi Suyudi dengan kalimat : "iya ayo.. gua juga ga punya duit" saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Terdakwa sering mogok dan menyarankan untuk menggunakan sepeda motor saksi Suyudi;
- Bahwa setelah itu saksi Suyudi dan Terdakwa mengobrol hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa yang dibantu oleh saksi Suyudi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan posisi saksi dibonceng Terdakwa yang mana saat itu kepergian saksi Suyudi dan Terdakwa dilihat oleh adik kandung saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG;
- Bahwa pada saat itu saksi Suyudi mengarahkan sepeda motor tersebut ke Perumahan Metland Cibitung hingga kemudian didekat gardu listrik Perumahan Metland Cibitung Terdakwa menyuruh saksi Suyudi memberhentikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi Suyudi untuk menjemput saksi kembali setelah saksi berhasil mengambil barang milik orang dan saksi akan menghubungi saksi Suyudi melalui hadphone;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju berjalan kebelakang gardu Listrik dengan berjalan kaki dengan seorang diri sedangkan saksi Suyudi kembali pulang kerumahnya sampai Terdakwa akan menghubungi saksi Suyudi untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan kebelakang gardu listrik hanya seorang diri kemudian melompati pagar cluster Salvia;
- Bahwa setelah didalam area cluster saksi berkeliling dikomplek tersebut dari rumah kerumah mencari sasaran hingga kemudian di TKP Terdakwa melihat sebuah kandang burung yang didalamnya terdapat seekor burung murai batu yang digantung diteras rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan kandang burung tersebut dan meletakkan kandang burung tersebut disamping rumah. Selanjutnya dari bawah Terdakwa melihat jendela rumah pada lantai 2 terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memanjat dari samping rumah dan naik ke lantai 2, setelah dilantai 2 Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka dan turun kelantai 1;
- Bahwa setelah dilantai 1 Terdakwa melihat dompet tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama ketika Terdakwa masuk dan setelah diluar Terdakwa mengambil seekor burung dari dalam kandang;
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya Terdakwa kembali kembali ke gardu listrik dan menunggu dibelakang gardu tersebut kemudian menghubungi saksi Suyudi untuk menjemput Terdakwa sehingga akhirnya sekira jam 04.30 wib tiba saksi Suyudi yang mana saat itu setelah bertemu saksi Suyudi bertanya : "dapat EMBE ?" dan Terdakwa jawab : "dapat nih burung";
- Bahwa kemudian saksi Suyudi dan Terdakwa pulang kerumah saksi Suyudi, selanjutnya dari rumah saksi Suyudi, Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib saksi Suyudi menghubungi Terdakwa dan meminta uang yang Terdakwa janjikan yang mana saat itu Terdakwa jawab : "iya entar" dan pada sore harinya sekira jam 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Suyudi yang tepat disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Suyudi langsung datang dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Suyudi;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2023 Terdakwa mendapat khabar dari saksi Suyudi bahwa Terdakwa dicari saksi KUKUH SETIO UTOMO terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa sempat menyuruh saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG untuk menjual burung tersebut yang mana saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG ketahui menawarkan burung murai batu tersebut

Halaman 34 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NADIH alias CIMENK bin ADI tapi saat itu tidak jadi karena belum gajian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi mengirim pesan whatsapp kepada saksi NADIH ALIAS CIMENK dan menawarkan burung tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga disepakati harga burung murai batu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NADIH alias CIMENK menjelaskan baru punya uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI kerumah tersangka di Kp. Selang Nangka Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi untuk mengambil burung tersebut saat itu Polda NADIH alias CIMENK menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat : "burung boleh dapat ya lu mbe"m Terdakwa jawab iya boleh dapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan seekor burung murai batu tersebut dan menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi NADIH alias CIMENK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saksi Suyudi mengirim uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Dana milik istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG melakukan pencurian sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah yang mana saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga adapun adik Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah diamankan warga Terdakwa dibawa kerumah RW hingga kemudian akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah RW tersebut;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat 09 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib Terdakwa mendapat khabar bahwa saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG tertangkap terkait pencurian barang berupa sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah Telaga Murni Kec. Cikarang Barat;

Halaman 35 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI juga diamankan terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perumahan Metland Cibitung. Mengetahui hal tersebut saksi langsung kabur ke Cikarang Timur dan bersembunyi di pos perlintasan kereta. Hingga kemudian pada Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib ketika kembali kerumah untuk melihat anak yang sedang sakit Terdakwa diamankan oleh 3 orang anggota Polisi berpakaian preman dan membawa tersangka ke Polsek Cikarang Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang memiliki nilai taksiran dengan harga sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana burung tersebut ditemukan di saksi NADIH alias CIMENK;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain*, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan kata “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*”, yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pelaku, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE bin HARIS FADILAH mengakui telah melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan dibantu oleh saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing), pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 03.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 01 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kepunyaan milik saksi KUKUH SETIO UTOMO yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi KUKUH SETIO UTOMO bukan milik Terdakwa maupun bukan milik saksi SUYUDI alias DEDE bin (alm) MAMIN (penuntutan terpisah/splitzing) tujuan Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE ingin dimiliki kemudian 1 (satu) ekor burung Murai Batu telah dijual oleh Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE yang uangnya hasil penjualan oleh Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE memberikan uang upah kepada saksi SUYUDI alias DEDE sedangkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE tidak memberitahukan saksi SUYUDI alias DEDE, uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa RUDI HARTONO alias EMBE.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang memiliki nilai taksiran dengan harga sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana burung tersebut ditemukan di saksi NADIH alias CIMENK

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas niat terdakwa adalah untuk menguasai barang tersebut benar nyatanya secara melawan hukum maka dengan demikian unsur *Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kuci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa unsur IV ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibantu oleh saksi Suyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi di persidangan ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi KUKUH SETIO UTOMO yang beralamat di Perum Metland Cibitung Cluster Salvia Blok Blok C.6/6 Rt. 013 Rw. 020 Desa. Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Suyudi menanyakan keberadaannya dan mengajak untuk jalan saat itu saksi Suyudi mengatakan ayo dan menjelaskan sedang tidak punya duit;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Suyudi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio G warna merah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Suyudi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyudi dengan mengatakan **"jalan ayo.. ga punya duit entar lu gua kasih uang jajan"** dan dijawab saksi Suyudi dengan kalimat : "iya ayo.. gua juga ga punya duit" saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor milik Terdakwa sering mogok dan menyarankan untuk menggunakan sepeda motor saksi Suyudi;
- Bahwa setelah itu saksi Suyudi dan Terdakwa mengobrol hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa yang dibantu oleh saksi Suyudi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan posisi saksi dibonceng Terdakwa yang mana saat itu kepergian saksi Suyudi dan Terdakwa dilihat oleh adik kandung saksi yaitu saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG;
- Bahwa pada saat itu saksi Suyudi mengarahkan sepeda motor tersebut ke Perumahan Metland Cibitung hingga kemudian didekat gardu listrik Perumahan Metland Cibitung Terdakwa menyuruh saksi Suyudi memberhentikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi Suyudi untuk menjemput saksi kembali setelah saksi berhasil mengambil barang milik orang dan saksi akan menghubungi saksi Suyudi melalui hadphone;

Halaman 38 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menuju berjalan kebelakang gardu Listrik dengan berjalan kaki dengan seorang diri sedangkan saksi Suyudi kembali pulang kerumahnya sampai Terdakwa akan menghubungi saksi Suyudi untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan kebelakang gardu listrik hanya seorang diri kemudian melompati pagar cluster Salvia;
- Bahwa setelah didalam area cluster saksi berkeliling dikomplek tersebut dari rumah kerumah mencari sasaran hingga kemudian di TKP Terdakwa melihat sebuah kandang burung yang didalamnya terdapat seekor burung murai batu yang digantung diteras rumah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan kandang burung tersebut dan meletakkan kandang burung tersebut disamping rumah. Selanjutnya dari bawah Terdakwa melihat jendela rumah pada lantai 2 terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memanjat dari samping rumah dan naik ke lantai 2, setelah dilantai 2 Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka dan turun kelantai 1;
- Bahwa setelah dilantai 1 Terdakwa melihat dompet tergeletak diatas meja kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada didalam dompet. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jalan yang sama ketika Terdakwa masuk dan setelah diluar Terdakwa mengambil seekor burung dari dalam kandang;
- Bahwa setelah berhasil selanjutnya Terdakwa kembali kembali ke gardu listrik dan menunggu dibelakang gardu tersebut kemudian menghubungi saksi Suyudi untuk menjemput Terdakwa sehingga akhirnya sekira jam 04.30 wib tiba saksi Suyudi yang mana saat itu setelah bertemu saksi Suyudi bertanya : “dapat EMBE ?” dan Terdakwa jawab : “dapat nih burung”;
- Bahwa kemudian saksi Suyudi dan Terdakwa pulang kerumah saksi Suyudi, selanjutnya dari rumah saksi Suyudi, Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib saksi Suyudi menghubungi Terdakwa dan meminta uang yang Terdakwa janjikan yang mana saat itu Terdakwa jawab : “iya entar” dan pada sore harinya sekira jam 16.00 wib Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Suyudi yang tepat disebelah rumah Terdakwa;

Halaman 39 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Suyudi langsung datang dan Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Suyudi;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2023 Terdakwa mendapat khabar dari saksi Suyudi bahwa Terdakwa dicari saksi KUKUH SETIO UTOMO terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa sempat menyuruh saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG untuk menjual burung tersebut yang mana saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG ketahui menawarkan burung murai batu tersebut saksi NADIH alias CIMENK bin ADI tapi saat itu tidak jadi karena belum gajian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi mengirim pesan whatsapp kepada saksi NADIH ALIAS CIMENK dan menawarkan burung tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga disepakati harga burung murai batu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi NADIH alias CIMENK menjelaskan baru punya uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu disepakati harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI kerumah tersangka di Kp. Selang Nangka Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi untuk mengambil burung tersebut saat itu Polda NADIH alias CIMENK menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat : "burung boleh dapat ya lu mbe" Terdakwa jawab iya boleh dapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan seekor burung murai batu tersebut dan menerima uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi NADIH alias CIMENK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saksi Suyudi mengirim uang kekurangan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Dana milik istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG melakukan pencurian

Halaman 40 dari 44 Hal Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN.Ckr



sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah yang mana saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga adapun adik Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah diamankan warga Terdakwa dibawa kerumah RW hingga kemudian akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah RW tersebut;

- Bahwa pada hari pada hari Jumat 09 Februari 2024 sekira jam 18.00 wib Terdakwa mendapat khabar bahwa saksi MUHAMMAD RIJIKB SYAHID alias KARUNG tertangkap terkait pencurian barang berupa sepeda dan burung di Perumahan Telaga Sakinah Telaga Murni Kec. Cikarang Barat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NADIH ALIAS CIMENK BIN ADI juga diamankan terkait pencurian seekor burung Murai Batu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perumahan Metland Cibitung. Mengetahui hal tersebut saksi langsung kabur ke Cikarang Timur dan bersembunyi di pos perlintasan kereta. Hingga kemudian pada Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib ketika kembali kerumah untuk melihat anak yang sedang sakit Terdakwa diamankan oleh 3 orang anggota Polisi berpakaian preman dan membawa tersangka ke Polsek Cikarang Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang memiliki nilai taksiran dengan harga sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana burung tersebut ditemukan di saksi NADIH alias CIMENK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa terdakwa untuk dapat melancarkan perbuatannya maka Terdakwa Bersama dengan SUYUDI als DEDE bin mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu dan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban KUKUH SETIO UTOMO dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kandang burung yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi **KUKUH SETIO UTOMO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO alias EMBE bin HARIS FADILAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kandang burung**Dikembalikan kepada Saksi KUKUH SETIO UTOMO;**
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin 15 Juli 2024, oleh kami Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi, Suhadi Putra Wijaya, S.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andryanie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)